WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN PESTISIDA YANG RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa serangan organisme pengganggu tanaman terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu menggunakan pestisida untuk melindungi tanaman;

b. bahwa pengunaan pestisida harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumberdaya alam maupun kelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Pestisida Ramah Yang Lingkungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/Sr.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN PESTISIDA YANG RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Pestisida yang ramah lingkungan adalah pestisida yang digunakan sesuai aturan pakai yang tepat dosis, tepat penggunaan dan tepat manfaat untuk jenis tanaman serta mempunyai izin produksi dan izin edar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
5. Pengawasan Pestisida adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan Pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup.

6. Petugas Pengawas Pestisida yang selanjutnya disebut Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Pestisida
7. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
10. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang tanah beserta segenap faktor yang mempengaruh penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
11. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
12. Pelindungan Pertanian adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya Pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan.
13. Organisme Pengganggu Tanaman adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tanaman.
14. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tanaman, penyakit hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tanaman dari penyakit hewan.
15. Sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian.

16. Prasarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian.
17. Usaha Budi Daya Pertanian adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian.
18. Pestisida Sintetik adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
    a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
    b. memberantas rerumputan;
    c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
    d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
    e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
    f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
    g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
    h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan Penggunaan pada tanaman, tanah dan air.
19. Pestisida Alami adalah bahan alami, seperti tumbuh-tumbuhan yang potensial digunakan untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman .
20. Distributor pestisida adalah pihak yang membeli produk pestisida secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke pengecer (*retailer*), atau bisa juga menjual langsung ke konsumen akhir.
21. Kios Pengecer ialah tempat usaha sekala kecil yang menjual beberapa macam atau satu macam barang dagangannya secara eceran.
22. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian,

panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah Kota Padang.

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam penggunaan pestisida yang ramah lingkungan.
(2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah meningkatkan mutu produksi, keamanan pangan dan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

a. klasifikasi Pestisida;
b. pelaksanaan kewajiban penyedia dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan; dan
c. Pengawasan dan pembinaan.

BAB II

KLASIFIKASI PESTISIDA

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

Pestisida diklasifikasi berdasarkan :

a. bahan Aktif;
b. bahaya; dan
c. lingkup penggunaan.

Pasal 5

Klasifikasi Pestisida berdasarkan bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

a. Pestisida Sintetik; dan
b. Pestisida Alami.

Pasal 6

Pestisida Sintetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Pestisida berbahan aktif 1 (satu) atau lebih senyawa sintetik.

Pasal 7

(1) Pestisida Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pestisida berbagan aktif berasal dari makhluk hidup atau mineral alami.

(2) Pestisida Alami sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Pestisida biologi;
   b. Pestisida metabolik; dan
   c. Pestisida mineral.

(3) Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbahan aktif mikro organisme atau virus.

(4) Pestisida metabolit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berbahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hidup.

(5) Pestisida mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berbahan aktif mineral alami.

Pasal 8

(1) Klasifikasi Pestisida berdasarkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b teridiri atas :
   a. Pestisida tidak dilarang; dan
   b. Pestisida dilarang.

(2) Pestisida tidak dilarang sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan.

(3) Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan :
   a. bahan aktif dan/atau bahan tambahan; dan
   b. hasil pengujian.

Pasal 9

(1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahlan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Selain jenis Bahan aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang, Jika :
   a. mempunyai efek karsinogenik berdasarkan *International Agency for Research on Cancer* (kategori I san IIa) dan *Food and Agriculture Organization / World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues*;

b. mempunyai efek mutagenic dan teratogenik berdasarkan *Food and Agriculture Organization / World Health Organization;*
c. merupakan golongan antibiotic yang menyebabkan resitensi obat pada manusia; dan/ atau
d. termasuk *Persistent Organic Pollutants* berdasarkan konvensi Stockholm.

(3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat *Relevant Impurities*, harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh *Food and Agriculture Organization / World Health Organization.*

(4) Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi *Relevant Impurities* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses produksi atau 5 (lima) *batch analyisis* dan analisis resiko (*risk assessment*)

Pasal 10

(1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap Formulasi Pestisida untuk mengetahui kelas bahaya berdasarkan klasfifikasi *World Health Organization.*

(2) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayati (1) terdiri atas :
a. Ia (sangat berbahaya sekali);
b. Ib (berbahaya sekali);
c. III (cukup berbahaya); dan
d. IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal).

(3) Jika hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelas Ia (sangat berbahaya sekali) atau kelas Ib (berbahaya sekali), dilarang.

(4) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Paraturan Walikota ini.

Pasal 11

Klasifikasi Pestisida berdasarkan lingkup penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :

a. Pestisida terbatas; dan
b. Pestisida untuk penggunaan umum

Pasal 12

(1) Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa Pestisida yang menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Paraturan Walikota ini.

(2) Selain Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Pestisida terbatas termasuk apabila menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida yang :

a. menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan ocular, mengakibatkan pengerutan korne atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
b. menyebabkan kerusakan jaringan dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
c. mempunyai LC_{50} inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/ atau
d. Pestisida atau residunya menyebabkan karacunan yang nyata secara subkronik, kronik, atau tertunda bagi manusia dalam penggunaan secara tunggal dan majemuk.

Pasal 13

Pestisida untuk penggunaan umum sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB III

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEDIA DAN PENGGUNAAN PESTISIDA YANG RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penyedia Pestisida yang Ramah Lingkungan

Pasal 14

(1) Distributor dan Kios Pengecer wajib menyediakan pestisida yang telah mendapatkan izin produksi dan distribusi dari Kementerian Pertanian

(2) Pelaksanaan kewajiban Penyedia Pestisida sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan oleh Distributor Pestisida dalam bentuk :

a. melakukan didistribusi pestisida yang telah mendapat izin distribusi dari Kementerian Pertanian kepada kios pengecer.
b. sosialisasi dan edukasi kepada seluruh kios pengecer yang melakukan kegiatan usaha penjualan di lingkungan wilayah penjualan yang dikelolanya terhadap penggunaan pestisida;
c. pengawasan terhadap produk yang didistribusikan;
d. pemberian teguran dan pembinaan bagi Kios Pengecer yang tidak melakukan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan kewajiban Penyedia Pestisida sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan oleh Kios Pengecer melalui:
a. sosialisasi dan edukasi kepada seluruh petani atau konsumen yang melakukan pembelian dan penggunaan pestisida di lingkungan wilayah penjualan yang dikelolanya;
b. memberikan informasi yang jelas atas penggunaan pestidida yang baik dan benar kepada petani dan masyarakat jika dibutuhkan.
c. tidak menjual pestisida yang dilarang oleh Pemerintah, baik izin produksi, izin distribusi dan pestisida rusak/ilegal.

(4) Kepada pelaku usaha distributor dan kios pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;dan/ atau
c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertimbangkan besaran denda dan/atau:
d. pembekuan sementara izin.

Pasal 15

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran Tim Pengawasan.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b diberikan apabila distributor dan pemilik kios sebelumnya telah pernah diberikan teguran lisan.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c diberikan apabila distributor dan pemilik kios sebelumnya telah dikenakan teguran tertulis dan belum mememuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d diberikan apabila distributor dan pemilik kios tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah dikenakannya pembayaran denda administrative.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 16

(1) Petani dan masyarakat harus menggunakan pestisida yang ramah lingkungan

(2) Penggunaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

a. tepat sasaran : tepat sasaran tanaman yang diberikan pestisida;
b. tepat jenis : tepat jenis pestistida yang digunakan;
c. tepat waktu: tepat waktu penggunaan pestisida;
d. tepast dosis: tepat jumlah pemakaian pestisida yang diberikan;
e. tepat cara: tepat cara menggunakan pestisida yang diberikan; dan
f. tepat alat : tepat peralatan yang digunakan dalam pemakaian pestisida.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGUNAAN PESTISIDA YANG RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Pengawasan Pestisida dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara :

a. mengumpulkan data penyediaan, Peredaran dan Penggunaan Pestisida dalam rangka pemantauan di lapangan; dan
b. melaporkan hasil pengawasan.

(3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari produsen, distributor atau petani atau masyarakat pengguna Pestisida.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pengawasan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dilakukan oleh :
   a. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; dan
   b. Pengawas Pupuk dan Pestisida.
(2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan mulai dari tahap Pengadaan, Peredaran, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemusnahan.
(3) Pengawasan Pestisida dilakukan terhadap:
   a. kualitas dan kuantitas produk Pestisida;
   b. dokumen perizinan dan dokumen lainnya;
   c. kecelakaan dan kesehatan kerja;
   d. dampak lingkungan;
   e. contoh (sample) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
   f. jenis dan dosis Pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam Penggunaan Pestisida;
   g. efikasi dan resurjensi Pestisida;
   h. residu Pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
   i. dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar;
   j. publikasi pada media cetak dan/atau media elektronik; dan
   k. sarana dan peralatan, antara lain gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan Pestisida.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin :
   a. distributor dan kios pengecer melaksanakan penyediaan pestisida yang ramah lingkungan dengan baik;
   b. petani dan masyarakat umum melaksanakan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dengan baik.
(5) Pelaksanaan pengawasan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 19

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a melaksanakan pengawasan pestisida dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

(2) Pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diangkat dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada :
   a. Distributor;
   b. Kios Pengecer; dan
   c. Petani.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menciptakan gerakan masyarakat terbiasa penggunaan Pestisida yang ramah lingkungan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi dan kampanye penggunaan pestisda yang ramah lingkungan pada distributor, kios pengecer dan pengguna pestisda;
   b. sekolah lapangan kepada pengguna pestisida/petani atau kelompok tani/gabungan kelompok tani;
   c. gerakan pengendalian OPT dalam skala luas pada lokasi tertentu.
   d. penyuluhan dan bimbingan teknis kepada distributor, kios pengecer dan pengguna pestisda;
   e. supervisi dan konsultasi subjek kepada distributor, kios pengecer dan pengguna pestisida;
   f. pemberian penghargaan kepada penyedia dan pengguna pestisida yang ramah lingkungan; dan/atau

g. kegiatan pembinaan lain dalam rangka penggunaan pestida ramah lingkungan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Pengawas Pupuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN I.
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG PENGGUNAAN PESTISIDA RAMAH LINGKUNGAN

BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA YANG DILARANG

A. BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DILARANG

No.	Nama Bahan Aktif	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
1.	2,4,5-T	95-95-4	semua bidang penggunaan pestisida
2.	2,4,5-T beserta garam dan esternya	93-76-5	semua bidang penggunaan pestisida
3.	2,4,6-T	88-06-2	semua bidang penggunaan pestisida
4.	Aldikarb (*aldicarb*)	116-06-3	semua bidang penggunaan pestisida
5.	Aldrin (*aldrin*)	309-00-2	semua bidang penggunaan pestisida
6.	Alaklor (*alachlor*)	15972-60-8	semua bidang penggunaan pestisida
7.	Alfa heksaklorosikloheksan (*alpha hexachlorocyclohexane*)	319-84-6	semua bidang penggunaan pestisida
8.	Semua senyawa Tributiltin (*tributyltin*) termasuk: Tributiltin oksida (*tributyltin oxide*) Tributiltin fluorida (*tributyltin fluoride*) Tributiltin metakrilat (*tributyltin methacrylates*)	56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
	Tributiltin benzoat (*tributyltin benzoate*) Tributiltin klorida (*tributyltin chloride*) Tributiltin linoleat (*tributyltin linoleate*) Tributiltin naftenat (*tributyltin naphthenate*)	1461-22-9 24124-25-2 85409-17-2 85409-17-2	
9.	1,2-Dibromo-3-kloropropan (*1,2-dibromo-3-chloroprophane*)/ DBCP	96-12-8	semua bidang penggunaan pestisida
10.	Beta heksaklorsikloheksan (*beta hexachlorcyclohexane*)	319-85-7	semua bidang penggunaan pestisida
11.	Binapakril (*binapacryl*)	485-31-4	semua bidang penggunaan pestisida
12.	Siheksatin (*cyhexatin*)	13121-70-5	semua bidang penggunaan pestisida
13.	Klorobenzilat (*chlorobenzilate*)	510-15-6	semua bidang penggunaan pestisida
14.	Dikloro difenil trikloroetan (*dichloro diphenyl trichlrooethane*)/DDT	50-29-3	semua bidang penggunaan pestisida
15.	Dikofol (dicofol)	115-32-2	semua bidang penggunaan pestisida
16.	Dieldrin (*dieldrin*)	60-57-1	semua bidang penggunaan pestisida
17.	2,3-Diklorofenol (*2,3-dichlorophenol*)	576-24-9	semua bidang penggunaan pestisida
18.	2,4-Diklorofenol (*2,4-dichlorophenol*)	120-83-2	semua bidang penggunaan pestisida
19.	2,5-Diklorofenol (*2,5-dichlorophenol*)	583-78-8	semua bidang penggunaan pestisida
20.	Dinoseb (*dinozeb*)	88-85-7	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
21.	Dinitro-orto-kresol (*dinitro-ortho-cresol*)/DNOC beserta garam-garamnya seperti: - garam ammonium, - garam kalium, dan - garam natrium	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	semua bidang penggunaan pestisida
22.	Diklorvos (DDVP) (*dichlorvos*)	95828-55-0	semua bidang penggunaan pestisida
23.	Etil p-nitrofenil benzentiofosfonat (*ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosponate* (EPN)	2104-64-5	semua bidang penggunaan pestisida
24.	Etilen diklorida (*ethylene dichloride*)	107-06-2	semua bidang penggunaan pestisida
25.	Etilen oksida (*ethylene oxide*)	75-21-8	semua bidang penggunaan pestisida
26.	Endrin (*endrin*)	72-20-8	Semua bidang penggunaan pestisida
27.	Endosulfan (*endosulfan*)	115-29-7	semua bidang penggunaan pestisida
28.	Endosulfan teknis (Campuran antara alfa dan beta endosulfan)	115-29-7	semua bidang penggunaan pestisida
29.	Etilen dibromida (EDB) (*ethylene dibromide*)	72-20-8	semua bidang penggunaan pestisida
30.	Fluoroasetamida (*fluoroacetamide*)	640-19-7	semua bidang penggunaan pestisida
31.	Formaldehida (*formaldehide*)	50-00-0	semua bidang penggunaan pestisida
32.	Fosfor kuning (*yellow phosphorus*)	7723-14-0	semua bidang penggunaan pestisida
33.	Heptaklor (*heptachlor*)	76-44-8	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
34.	Heksaklorobenzena (*hexachlorobenzene*)	118-74-1	semua bidang penggunaan pestisida
36.	Klordan (*chlordane*)	57-74-9	semua bidang penggunaan pestisida
37.	Klordekon (*chlordecone*)	143-50-0	semua bidang penggunaanpestisida
38.	Klordimefon (*chlordimefon*)	19750-95-9	semua bidang penggunaan pestisida
39.	Leptofos (*leptophos*)	21609-90-5	semua bidang penggunaan pestisida
40.	Heksakloro Siklo Heksan (*mixed isomers*) (*hexachlorocyclohexane*)	608-73-1	semua bidang penggunaan pestisida
41.	Gama Heksakloro Siklo Heksan (*gamma HCH/lindan*) (*gamma hexachlorocyclohexane*)	58-89-9	semua bidang penggunaan pestisida
42.	Metoksiklor (*metoxychlor*)	72-43-5	semua bidang penggunaan pestisida
43.	Mevinfos (*mevinphos*)	26718-65-0	semua bidang penggunaan pestisida
44.	Monosodium metil arsenat (*monosodium methyl arsenate*)/MSMA	2163-80-6	semua bidang penggunaan pestisida
45.	Monokrotofos (*monocrotophos*)	6923-22-4	semua bidang penggunaan pestisida
46.	Natrium dikromat (*sodium dichromate*)	7789-12-0	semua bidang penggunaan pestisida
47.	Natrium klorat (*sodium chlorate*)	7775-09-9	semua bidang penggunaan pestisida
48.	Natrium tribromofenol (*sodium trybromophenol*)	591-20-8	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
49.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol (natrium 4-brom-2,5-dichlorophenol)	4824-78-6	semua bidang penggunaan pestisida
50.	Metil paration (*methyl parathion*)	298-00-0	semua bidang penggunaan pestisida
51.	Halogen fenol (*halogen phenol*) termasuk Penta Kloro Fenol (*pentachlorophenol*)/PCP) dan garamnya	87-86-5	semua bidang penggunaan pestisida
52.	Paration (*parathion*)	56-38-2	semua bidang penggunaan pestisida
53.	*Salmonella based*		semua bidang penggunaan pestisida
54.	Penta kloro benzena (*pentachlorobenzene*)	608-93-5	semua bidang penggunaan pestisida
55.	Arsen dan Senyawa arsen (*arsenic compound*)	1327-53-3, 007440-38-2	semua bidang penggunaan pestisida
56.	Merkuri dan Senyawa merkuri (*mercury compound*)	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2	semua bidang penggunaan pestisida
57.	Striknin (*strychnine*)	57-24-9	semua bidang penggunaan pestisida
58.	Telodrin (*telodrin*)	297-78-9	semua bidang penggunaan pestisida
59.	Toksafen (*toxaphene*)	8001-35-2	semua bidang penggunaan pestisida
60.	Mireks (*mirex*)	2385-85-5	semua bidang penggunaan pestisida
61.	Asam sulfat (*sulphur acid*)	7664-93-9	semua bidang penggunaan pestisida
62.	Asam perfluoroktana sulfonat dan garamnya (*perfluorooctane sulfonic acid/PFOS, its salt*)	1763-23-1	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
63.	Perfluorooktana sulfonil fluorida (*perfluorooctane sufonyl fluoride*)	307-35-7	semua bidang penggunaan pestisida
64.	Klorometil metil eter (*Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether (technical-grade)*)	542-88-1, 107-30-2	semua bidang penggunaan pestisida
65.	Kadmium dan senyawa kadmium (*cadmium and cadmium compounds*)	7440-43-9	semua bidang penggunaan pestisida
66.	Senyawa kromium (VI) (*Chromium (VI) compounds*)	18540-29-9	semua bidang penggunaan pestisida
67.	4,4'-metilenbis(2-kloroanilin) (*4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)*)	101-14-4	semua bidang penggunaan pestisida
68.	Tris(2,3-dibromopropil)fosfat (*Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate*)	126-72-7	semua bidang penggunaan pestisida
69.	Prokarbazin hidroklorida (*Procarbazine hydrochloride*)	366-70-1	semua bidang penggunaan pestisida
70.	Golongan antibiotik		semua bidang penggunaan pestisida
71.	Klorpirifos	2921-88-2	Pestisida rumah tangga
72.	Triklorfon	52-68-6	bidang perikanan
73.	Asefat (*acephate*)	30560 -19 -1	Tanaman padi
74.	Azinfosmetil (*azinphosmethyl*)	86 - 50- 0	Tanaman padi
75.	Diazinon (*diazinon*)	333 - 41- 5	Tanaman padi
76.	Dimetoat (*dimethoate*)	60 - 51- 5	Tanaman padi
77.	Entrimfos (*entrimfos*)	38260 -54 - 7	Tanaman padi
78.	Fenitrotion (*fenitrothion*)	122 - 14- 5	Tanaman padi
79.	Fention (*fenthion*)	55 - 38 - 9	Tanaman padi
80.	Fentoat (*phenthoate*)	2597- 03 - 7	Tanaman padi
81.	Fonofos (*fonofos*)	944 - 22 - 9	Tanaman padi
82.	Fosfamidon (*phosphamidon*)	13171 - 21- 6	Tanaman padi
83.	Isazofos (*isazofos*)	42509 -80 - 8	Tanaman padi
84.	Kadusafos (*cadusafos*)	95465 -99 - 9	Tanaman padi
85.	Karbaril (*carbaryl*)	63 - 25 - 2	Tanaman padi

No.	Nama Bahan Aktif	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
86.	Karbofenotion (*carbophenothion*)	62850 -32 - 2	Tanaman padi
87.	Kartap hidroklorida (*cartap hydrochloride*)	15263 -52 - 2	Tanaman padi
88.	Klorpirifos (*chlorpyrifos*)	2921 - 88 - 2	Tanaman padi
89.	Kuinalfos (*quinalphos*)	13593 - 03 -8	Tanaman padi
90.	Malation (*malathion*)	121 - 75 - 5	Tanaman padi
91.	Mefosfolan (*mephosfolan*)	950- 10- 7	Tanaman padi
92.	Metidation (*methidathion*)	950 - 37- 8	Tanaman padi
93.	Metil klorpirifos (*chlorpyrifos-methyl*)	5598 - 13 - 0	Tanaman padi
94.	Metomil (*methomyl*)	16752 -77 - 5	Tanaman padi
95.	Metamidofos (*methamidophos*)	10265 -92 - 6	Tanaman padi
96.	Monokrotofos (*monocrotophos*)	6923 - 22 - 4	Tanaman padi
97.	Ometoat (*omethoate*)	1113 - 02 - 6	Tanaman padi
98.	Piridafention (*pyridaphenthion*)	119 - 12 - 0	Tanaman padi
99.	Profenofos (*profenofos*)	41198 -08 - 7	Tanaman padi
100.	Sianofenfos (*cyanofenphos*)	2636 - 26 - 2	Tanaman padi
101.	Triazofos (*triazophos*)	24017 -47- 8	Tanaman padi
102.	Triklorfon (*trichlorphon*)	52- 68 - 6	Tanaman padi
103.	Golongan Piretroid turunan piretrin		Tanaman padi

B. BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DILARANG

No.	Nama Bahan Kimia	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
1.	Silika chrystalline (*silica*)	14808-60-7	semua bidang penggunaan pestisida
2.	Etilen oksida (*ethylene oxide*)	75-21-8	semua bidang penggunaan pestisida
3.	*Nickel and nickel compounds (essentially sulphate and sulphide)*		semua bidang penggunaan pestisida
4.	*Benzidin (Benzidine)*	92-87-5	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Kimia	CAS *Number*	Bidang penggunaan
5.	1,2-dikloropropan *(1,2-dichloropropane)*	78-87-5	semua bidang penggunaan pestisida
6.	1,3-butadie *(1,3-butadiene)*	106-99-0	semua bidang penggunaan pestisida
7.	Orto-toluidin *(Ortho-toluidine)*	95-53-4	semua bidang penggunaan pestisida
8.	*Trikloroetilen (Trichloroethylene)*	79-01-6	semua bidang penggunaan pestisida
9.	*Vinil klorida (Vinyl chloride)*	75-01-4	semua bidang penggunaan pestisida
10.	*Akrilamida (Acrylamide)*	79-06-1	semua bidang penggunaan pestisida
11.	Senyawa alfa toluene klorida, termasuk benzal klorida, benzotriklorida, benzil klorida dan benzoil klorida *(alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzotrichloride, benzyl chloride) and benzoyl chloride*	98-87-3 98-07-7 100-44-7 98-88-4	semua bidang penggunaan pestisida
12.	4-Kloro-orto-toluidin (4-Chloro-*ortho-toluidine*)	95-69-2	semua bidang penggunaan pestisida
13.	Diklorometan atau metilen klorida (*Dichloromethane or Methylene chloride*)	75-09-2	semua bidang penggunaan pestisida
14.	Dietil sulfat (*Diethyl sulfate*)	64-67-5	semua bidang penggunaan pestisida
15.	Dimetilkarbamoil klorida (*Dimethylcarbamoyl chloride*)	79-44-7	semua bidang penggunaan pestisida
16.	1,2-Dimetilhidrazin (*1,2-Dimethylhydrazine*)	540-73-8	semua bidang penggunaan pestisida
17.	Dimetil sulfat (*Dimethyl sulfate*)	77-78-1	semua bidang penggunaan pestisida
19.	Etil karbamat (*Ethyl carbamate*)	51-79-6	semua bidang penggunaan pestisida
20.	Etilen dibromida (*Ethylene dibromide*)	106-93-4	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Kimia	CAS *Number*	Bidang penggunaan
22.	Tetrakloroetilene atau perkloroetilen (*Tetrachloroethylene or Perchloroethylene*)	127-18-4	semua bidang penggunaan pestisida
23.	Tetrafluoroetilen (*Tetrafluoroethylene*)	116-14-3	semua bidang penggunaan pestisida
24.	1,2,3-trikloropropan (*1,2,3-Trichloropropane*)	96-18-4	semua bidang penggunaan pestisida
25.	Dimetil formamida (*Dimetil formamide*)	68-12-2	semua bidang penggunaan pestisida

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGUNAAN PESTISIDA YANG RAMAH LINGKUNGAN

KELAS BAHAYA FORMULASI PESTISIDA
MENURUT KLASIFIKASI *WORLD HEALTH ORGANIZATION* (WHO)

Kelas bahaya (WHO)	LD_{50} akut (tikus) formulasi (mg/kg)			
	ORAL		DERMAL	
	padat	cair	padat	Cair
Ia Sangat berbahaya sekali	<5	<20	<10	<40
Ib Berbahaya sekali	5-<50	20-<200	10-<100	40-<400
II Berbahaya	50-500	200-2000	100-1000	400-4000
III Cukup berbahaya	>500-2000	>2000-3000	>1000	>4000
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal	>2000	>3000	-	-

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGUNAAN PESTISIDA YANG RAMAH LINGKUNGAN

BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS DAN DIBATASI PENGGUNAANNYA

A. Bahan Aktif Pestisida yang Ditetapkan Sebagai Pestisida Terbatas

No.	Nama Bahan Aktif	CAS *Number*	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida (*paraquat dichloride*)	1910-42-5	pengelolaan tanaman
2.	Aluminium fosfida (*aluminium phosphide*)	20859-73-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
3.	Magnesium fosfida (*magnesium phosphide*)	12057-74-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
4.	Sulfuril fluorida (*sulfuryl fluoride*)	2699-79-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
5.	Metil bromida (*methyl bromide*)	74-83-9	karantina dan pra-pengapalan
6.	Seng fosfida (*zinc phosphide*)	1314-84-7	pengelolaan tanaman
7.	Dikuat dibromida (*diquat dibromide*)	2764-72-9	pengelolaan tanaman
8.	Etil Format (*ethyl formate*)	109-94-4	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
9.	Fosfin (*phosphine*)	7803-51-2	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan

B. Bahan Tambahan Pestisida yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Nama Bahan Kimia	CAS *Number*	Batas Maksimum Pemaparan/ Aplikasi	Bidang Penggunaan
1.	Asam Sulfur (*Sulfuric acid*)	7669-93-9	Maks. 200 ppm pada aplikasi tanaman padi dan Maks. 2.000 ppm pada aplikasi selain tanaman padi	semua bidang penggunaan Pestisida
2.	Benzena (*benzene*)	71-43-2	Maks. 1 ppm	semua bidang penggunaan Pestisida
3.	Formaldehida (*formaldehyde*)	50-00-0	Maks. 0,13%	semua bidang penggunaan Pestisida
4.	Metanol (*methanol*)	67-56-1	Maks. 200 ppm Maks. 250 ppm	Pestisida rumah tangga Pengelolaan tanaman
5.	N-Metil Pirolidon (*N-methyl Pirolidon*)	872-50-4	Maks. 25 ppm Maks. 600 ppm	Pestisida rumah tangga Pengelolaan tanaman
6.	Piridin Base (*pyridine base*)	68391-11-7	Maks. 5 ppm	Pengelolaan tanaman
7.	Toluen (*toluene*)	108-88-3	Maks. 50 ppm	Pestisida rumah tangga

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA